



PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Tlk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.003 Desa Sungai Langsat, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.003 Desa Sungai Langsat, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa Murisnaldi, S.H, M.H, advokat/penasehat hukum di kantor Hukum Murisnaldi, S.H, M.H dan rekan alamat "beralamat di Jl. proklamasi (depan Kantor Camat Kuantan Tengah) kel. sungai jering, kec. kuantan tengah, kab. kuantan singingi, prov riau. berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 351/adv.mn/skk/26/01/2022 tertanggal 26 januari 2022, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 26 Januari 2022 yang telah didaftarkan pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Tlk, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA-Tlk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Minggu tanggal 01 Desember 1985 di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Desa Purworejo, Kecamatan Aek Kuo, Kaupaten Labuhan Batu, Profinsi Sumatera Utara. dan dinikahkan oleh Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Slamet Bin Noyo Karso dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sofian Bin Abdul Hamid dan Wagirin Bin Wagiran dengan mahar Rp 100.000, dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah yang melarang untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon I yang terletak di Desa Purworejo kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatra Utara, Selama Lebih kurang 2 tahun, kemudian Berpindah-pindah, Dan Terakhir Tinggal di Rumah Bersama yang terletak di Desa Sungai Langsung Sampai dengan saat ini. Dan selama menjalani masa-masa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 6 (Enam) orang anak yang bernama :
 - xxxxx, tempat tanggal lahir : Labuhan Batu, 03 Januari 1987,
 - xxxxx, tempat tanggal lahir : Labuhan Batu, 01 Maret 1990,
 - xxxxx, tempat tanggal lahir : Labuhan Batu, 11 Maret 1992,
 - xxxxx, tempat tanggal lahir : Sungai Sirih, 09 Januari 1996,
 - xxxxx, tempat tanggal lahir : Sungai Sirih, 03 Oktober 2000,
 - xxxxx, tempat tanggal lahir : Sungai Sirih, 09 September 2002,
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan atau permasalahan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Pangean, akan tetapi berkas-berkas pengajuan pernikahan dari Pemohon I dan Pemohon II tidak ditemukan, oleh karena itu Pegawai KUA Kecamatan Pangean, menyarankan untuk membuat permohonan Isbath Nikah di Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Hal. 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA-Tlk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga mengurus surat-surat administrasi pemerintahan, seperti akte kelahiran, kartu keluarga, KTP dan sebagainya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang telah menikah pada hari Minggu pada tanggal 1 Desember 1985 di rumah orangtua Pemohon II, yang terletak di Desa Purworejo, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui penempelan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Teluk Kuantan selama 14 hari, mulai 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka tidak dilakukan upaya damai dan upaya mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA-Tlk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan dari Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sebagai syarat dalam pengurusan akte kelahiran, kartu Keluarga serta KTP;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa, yaitu:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1409033112660009 atas nama Pemohon I (xxx) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 24 Mei 2016, bukti tersebut telah dinazegeling oleh Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, sebagaimana bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1409037112700014 atas nama Pemohon II (xxx) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 24 Mei 2016, bukti tersebut telah dinazegeling oleh Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, sebagaimana bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Xxx No.1409030701086447 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, tertanggal 1 September 2021, Fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, ternyata cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, sebagaimana bukti P.3;

B. Saksi:

1. Nama Nuriman binti Slamet, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.015 RW.05, Desa Sungai Sirih, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sekitar 35 tahun yang lalu, saksi pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II masih berumur 6 tahun;

Hal. 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA-Tlk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai pasangan suami istri di Desa Sungai Langsung Kecamatan Pangean;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Sungai langsung tidak ada yang keberatan dengan hubungan mereka, masyarakat memandang Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia pula 6 (enam) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah dari agama Islam;
2. Wagiah binti Wagimin, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.02 RW.01 Desa Sungai Kuning, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 Desember 1985;;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan secara agama Islam di rumah orang tua Pemohon II Desa Purworejo, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat shalat;
 - Bahwa saksi tidak ingat nama dua orang yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama maupun secara peraturan yang berlaku;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai enam orang anak;

Hal. 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA-Tlk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengesahkan pernikahan untuk keperluan mengurus akte kelahiran anak;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan mendalilkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesudah tahun 1974 dan pernikahan tersebut dilaksanakan di Kabupaten Labuhanbatu dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II berkediaman di Kabupaten Labuhanbatu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Teluk Kuantan berwenang baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 1 Desember 1985 di Desa Purworejo Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan batu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam

Hal. 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA-Tlk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Teluk Kuantan selama 14 hari, dengan demikian proses pemeriksaan perkara *Itsbat* Nikah ini telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara ketentuan agama Islam pada tanggal 1 Desember 1985 di Desa Purworejo Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan batu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon I dan Pemohon II wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya yaitu tentang pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA-Tlk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1,P.2,P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, secara materil membuktikan mengenai status Pemohon I dan Pemohon II sebagai penduduk Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 294 R.Bg, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang menjelaskan tentang Pemohon I sebagai kepala keluarga yang lahir tanggal 31 Desember 1966 dan Pemohon II sebagai istri yang lahir pada tanggal 31 Desember 1970 dan keduanya berkediaman di Dusun II, Desa Sungai Langsat, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, maka sesuai ketentuan dalam pasal 1 ayat 13 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Jo. pasal 285 R.Bg, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya serta telah memenuhi syarat formiil dan materiil, maka selanjutnya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 1 Desember 1985 di Desa Sungai Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan status jejak dan perawan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Slamet;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat Shalat

Hal. 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA-Tlk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Sofian dan Wagirin;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad serta belum memiliki bukti pernikahan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sudah tepat karena merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Teluk Kuantan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat suatu pernikahan dalam hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain bagi Majelis, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk menciptakan

Hal. 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA-Tlk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum dan tertib administrasi negara, maka maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan mereka yang bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh bukti pernikahan berupa Buku Kutipan Akta Nikah, sudah benar dan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang sah secara agama Islam sebagaimana dimaksud dalam norma hukum Islam diatas serta tidak terdapat hal-hal yang dapat mengakibatkan batalnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 34 ayat 4 serta Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, oleh karena tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk memperoleh bukti pernikahan berupa Buku Kutipan Akta Nikah, maka untuk memperoleh berupa Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, Pemohon I dan Pemohon II harus terlebih dahulu menyerahkan salinan penetapan ini ke Kantor Urusan Agama guna dicatat secara administrasi negara dan atas dasar penetapan tersebut, Kantor Urusan Agama akan menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA-Tlk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 1985 di Desa Purworejo, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 *Hijriyah* oleh kami Niva Resna, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Achmad Sutiyono, S.H.I dan Resa Wilianti, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Kamariah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II/ kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Achmad Sutiyono, S.H.I

Niva Resna, S.Ag

Hakim Anggota

Resa Wilianti, S.H., M.H

Hal. 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA-Tlk.



Panitera Pengganti

Kamariah, S.H

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	0
4.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	120.000,00

(seratus duapuluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA-Tlk.